

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut yang luas dan kaya akan berbagai jenis sumber daya. Indonesia juga disebut sebagai Negara maritime karena memiliki wilayah dalam bentuk laut dan perairan, yang luasnya lebih lebar dari pada luas daratan yang ada dinegara tersebut. umumnya memiliki sumberdaya alam laut yang melimpah seperti ikan, energi dan juga mineral.

Kelebihan Negara maritime yang pertama adalah kawasan laut yang dimiliki, tak hanya sekedar menjadi kawasan mati yang tidak dimanfaatkan sebagai cadangan sumber daya tambahan yang bisa dikatakan cukup menjanjikan. Perananan pelayaran adalah sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemeritahan, keamanan dan sebagainya. Bidang kegiatan pelayaran sangat luas meliputi angkutan penumpang dan barang, hodrografi, dan masih banyak lagi jenis pelayaran lainnya. Adapun jenis pelayaran seperti feri yang menyediakan layanan tranportasi anatara pelabuhan-pelabuhan yang berdekatan melalui kapal feri, pelayaran ini umumnya digunakan untuk mengangkut kendaraan dan penumpang melintasi perairan yang memisahkan pulau-pulau atau daratan terpisah. Ada juga dermaga merupakan sebuah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk menambatkan atau meraptkan kapal yang akan menaik atau turunkan penumpang serta melakukan bongkar muat barang-barang, pada bagian pelabuhan ini juga dilakukan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan kapal.

Penggabungan Perusahaan atau *Merger* pelindo secara resmi terlaksana pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan ditandatangani akta penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layanan jasa pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), melebur ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjadi entitas yang masih hidup atau disebut dengan *surviving entity*. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Penandatanganan akta penggabungan dilakukan secara campuran atau *hybrid* pada waktu itu oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur utama Pelindo II Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto, Direktur utama Pelindo IV Prasetyadi disaksikan oleh wakil menteri BUMN Kartika Eirjoatmodjo. Momen penting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN kepelabuhanan ini menandai langkah penting dalam rangka peningkatan penciptaan nilai atau *value creation* bagi BUMN pelabuhan. Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepelabuhanan nasional sehingga diharapkan memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan sosial tanah air. Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan manfaat atau *leverage*, dan memperkuat permodalan pelindo sebagai satu entitas perusahaan.

Subholding PT. Pelindo jasa maritim disingkat SPJM adalah salah satu dari 4 (empat) subholding di bawah PT. pelabuhan Indonesia (persero) yang dibentuk pasca merger 4 (empat) badan usaha milik Negara yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I-IV (persero) pada tanggal 1 Oktober 2022. SPJM mengelola 8 anak perusahaan yaitu PT. Jasa armada Indonesia Tbk, PT Pelindo Marine Service, PT Equiport Inti Indonesia, PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia, PT Pengerukan Indonesia dan PT Berkah Industri Mein Angkat, PT Lamong Energi Indonesia. Selain itu juga mengoperasikan 4 wilayah yaitu wilayah 1,2,3 dan 4 serta 3 cucu perusahaan yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, PT Berkah Multi Cargo, dan PT Pelindo Energi Logistik. SPJM berkantor pusat di Makassar, sedangkan anak perusahaan berada di Makassar, Jakarta dan Surabaya. (Sejarah PT. Subholding Pelindo Jasa Maritim Cabang Dumai).

Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindari pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Dalam hal ini aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu faktor pencegahan resiko terjadinya kecelakaan kerja. (Nita Fidayanti, Rono Kusumasmoro, 2016).

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, Keselamatan kerja merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah semua bentuk kecelakaan. Dengan tidak ceroboh saat melakukan kegiatan kerja dan tidak bertindak sesukanya, yang akan membuat pihak lain mengalami kekhawatiran.

Berdasarkan pantauan penerapan Keselamatan dan kesehatan (K3) bermaksud untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaan guna meningkatkan hasil kerja yang produktivitas kerja. Dengan demikian, tenaga kerja harus memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatannya dalam setiap pelaksanaan atau kegiatan pekerjaan sehari-hari.

Menurut Sumakmur dalam Larasti (2018) Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bermaksud melindungi pekerja agar mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. baik secara fisik, mental maupun sosial dalam usaha melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit atau kendala kesehatan yang disebabkan faktor pekerjaan, lingkungan kerja, penyakit umum, sehingga menghasilkan atmosfer kerja yang aman serta tentram bagi karyawan. (Indah mawarni, 2019)

Keselamatan kerja kemungkinan sedikit terjadinya kecelakaan kerja. Selain keselamatan kerja, kesehatan kerja juga merupakan faktor yang penting. Faktor keamanan dan perlindungan dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Salah satunya upaya dalam menerapkan perlindungan bagi karyawan adalah melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja maupun lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta tindakan antisipasi apabila terjadi hal demikian.

Penerapan keselamatan kerja bukanlah hal yang sulit bila sebelumnya telah dipahami, sebab dengan mengutamakan keselamatan kerja berarti bekerja mengikuti aturan kerja yang benar dengan resiko celaka minimal namun produktivitas kerja menjadi maksimal, Penerapan keselamatan kerja akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan, namun tidak semua pekerja melakukan dengan baik hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan.

Mengingat angka kecelakaan kerja yang masih tinggi, maka perilaku pekerja wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja harus menjadikan prioritas dalam menggunakan alat pelindung diri (APD). Resiko yang disebabkan oleh kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, keselamatan manusia dan lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kecelakaan. Suatu keharusan untuk bagi pekerja dalam menerapkan penggunaan alat keselamatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja. Namun masih terdapat beberapa pekerja tidak mampu tanggung jawab untuk keselamatan dirinya sendiri, pekerja yang kurang mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan dalam menerapkan prosedur K3 seperti alat penggunaan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dimana petugas pandu kurang peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga mereka tidak memiliki akses yang mudah ke peralatan tersebut dikarenakan alat-alat tersebut seperti helm yang sudah rusak, sepatu yang kebanyakan mengalami kerusakan dan peralatan yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pandu untuk Mencegah Kecelakaan Kerja di PT.Subholding Pelindo Jasa Maritim Cabang Dumai**”

I.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.2.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun penelitian yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Subholding Pelindo Jasa Maritim Cabang Dumai.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan PT. Subholding Pelindo Jasa Maritim Cabang Dumai.

I.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan Tugas Akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III (D-III) maka kegunaan dari Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan di masa yang akan datang mengenai peranan bongkar muat di pelabuhan/dermaga.

2. Bagi *Civitas*

Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman Penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan terampil sehingga mampu bersaing di dunia kejadian didalam negeri maupun Internasional.

3. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mampu mempraktekkan teori-teori yang di dapat selama mengikuti Pendidikan, dan juga sebagai persyaratan kelulusan dari program Diploma III prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga di Politeknik Negeri Bengkalis.

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dituliskan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penerapan keselamatan dan kesehatan Kerja di PT. Subholding Pelindo Jasa Meritim cabang Dumai?
2. Apa sanksi bagi yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Subholding Pelindo Jasa Maritim cabang Dumai?

I.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Mekanisme Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pandu untuk Mencegah Kecelakaan Kerja di PT. Subholding Pelindo Jasa Maritim Cabang Dumai”.

I.5 Sistematika Penelitian

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Batasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODELOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

2.2 Teknik Pengumpulan Data

2.3 Teknik Analisis Data

2.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENELITIAN

LAMPIRAN